



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2/Kep. 36/2026

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG PENGGUNA ANGGARAN KEPADA KUASA
PENGGUNA ANGGARAN PADA BIDANG DAN UNIT PELAYANAN TEKNIS DINAS
DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN KERINCI
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengguna Anggaran Kepada Kuasa Pengguna Anggaran Bidang dan Unit Pelayanan Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025 Nomor 7);
9. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2023 Nomor 2);
10. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 45 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025 Nomor 25);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Kerinci Nomor 100.3.3.2/Kep.4/2026 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pelimpahan Sebagian Wewenang Pengguna Anggaran Kepada Kuasa Pengguna Anggaran Pada Bidang dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2026.
- KEDUA : Melimpahkan sebagian Kewenangan Pengguna Anggaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran Bidang dan Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2026.
- KETIGA : Menunjuk dan Menetapkan Pejabat/Pegawai sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Bidang dan Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, meliputi :
- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - b. melaksanakan anggaran unit SKPD yang dipimpin;
 - c. melakukan pengujian atas tagihan memerintahkan pembayaran;
 - d. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang ditetapkan;
 - e. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
 - f. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya; dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna anggaran lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- KELIMA : Dalam hal Kuasa Pengguna Anggaran berhalangan tetap atau sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Pengguna Anggaran bertugas untuk mengambil alih pelimpahkan sebagian tugasnya yang telah diserahkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran.
- KEENAM : Kuasa Pengguna Anggaran dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci.
- KETUJUH : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas Pelaksanaan Keputusan Bupati ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporannya kepada Bupati Kerinci melalui Sekretaris Daerah.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2026, Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, Kode Rekening 1.02.01.2.02.0002.
- KESEMBILAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan diberlakukan surut sejak tanggal 02 Januari 2026 sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Siulak
Pada tanggal 12 FEBRUARI 2026

BUPATI KERINCI,



MONADI

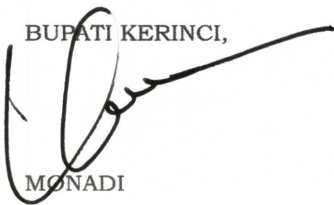
Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kerinci (Sebagai Laporan)
2. Ketua DPRD Kab.Kerinci
3. Inspektur Daerah Kab.Kerinci
4. Kepala BPKPD Kab.Kerinci
5. Kepala BappedaLitbang
6. Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan Setda Kerinci
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kab.Kerinci
8. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN:
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2/ Kep.36/2026
TENTANG
PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG PENGGUNA
ANGGARAN KEPADA KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA
BIDANG DAN UNIT PELAYANAN TEKNIS DINAS DI
LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN KERINCI
TAHUN ANGGARAN 2026

SUSUNAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN LINGKUP DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2025
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	UNIT PELAYANAN TEKNIS DINAS (UPTD)	KUASA PENGGUNA ANGGARAN
1	2	3
1	BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT	KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT
2	BIDANG PELAYANAN KESEHATAN DAN SUMBER DAYA KESEHATAN	KEPALA BIDANG PELAYANAN KESEHATAN DAN SUMBER DAYA KESEHATAN
3	BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
4	PUSKESMAS PELOMPEK	KEPALA PUSKESMAS PELOMPEK
5	PUSKESMAS KERSIK TUO	KEPALA PUSKESMAS KERSIK TUO
6	PUSKESMAS GUNUNG LABU	KEPALA PUSKESMAS GUNUNG LABU
7	PUSKESMAS SIULAK DERAS	KEPALA PUSKESMAS SIULAK DERAS
8	PUSKESMAS SIMPANG TUTUP	KEPALA PUSKESMAS SIMPANG TUTUP
9	PUSKESMAS SIULAK MUKAI	KEPALA PUSKESMAS SIULAK MUKAI
10	PUSKESMAS SIULAK GEDANG	KEPALA PUSKESMAS SIULAK GEDANG
11	PUSKESMAS SEMURUP	KEPALA PUSKESMAS SEMURUP
12	PUSKESMAS KEMANTAN	KEPALA PUSKESMAS KEMANTAN
13	PUSKESMAS SUNGAI TUTUNG	KEPALA PUSKESMAS SUNGAI TUTUNG
14	PUSKESMAS DEPATI TUJUH	KEPALA PUSKESMAS DEPATI TUJUH
15	PUSKESMAS SEMERAP	KEPALA PUSKESMAS SEMERAP
16	PUSKESMAS HIANG	KEPALA PUSKESMAS HIANG
17	PUSKESMAS SANGGARAN AGUNG	KEPALA PUSKESMAS SANGGARAN AGUNG
18	PUSKESMAS JUJUN	KEPALA PUSKESMAS JUJUN
19	PUSKESMAS LOLO	KEPALA PUSKESMAS LOLO
20	PUSKESMAS LEMPUR	KEPALA PUSKESMAS LEMPUR
21	PUSKESMAS TARUTUNG	KEPALA PUSKESMAS TARUTUNG
22	PUSKESMAS TAMIAI	KEPALA PUSKESMAS TAMIAI
23	PUSKESMAS BUKIT KERMEN	KEPALA PUSKESMAS BUKIT KERMEN
24	PUSKESMAS MUARA HEMAT	KEPALA PUSKESMAS MUARA HEMAT
25	LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH	KEPALA LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
26	INSTALASI FARMASI KESEHATAN	KEPALA INSTALASI FARMASI KESEHATAN
27	RUMAH SAKIT TIPE D BUKIT KERMEN	DIREKTUR RUMAH SAKIT TIPE D BUKIT KERMEN
28	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KERINCI	DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KERINCI

BUPATI KERINCI,

MONADI